

Wakil Bupati Banjar Salurkan Beras Cadangan Pangan Pemerintah



Sumber gambar:

<https://kalselpos.com/wp-content/uploads/2023/04/WhatsApp-Image-2023-04-16-at-08.50.49.jpeg>

Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al-Habsy melepas penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2023 yang siap dibagikan kepada masyarakat penerimanya. Penyerahan dilakukan wabup bersama Manager OPP Perum Bulog Kanwil Kalsel Rolly H di halaman Kantor Bupati Banjar, Kamis (13/4) lalu

“Beras bantuan pangan pemerintah ini disalurkan kepada masyarakat yang berhak terutama mereka yang berpenghasilan rendah sehingga membantu memenuhi kebutuhan menjelang Idul Fitri,” ujar wabup.

Menurut Said Idrus, bantuan beras cadangan itu diserahkan untuk Penerima Bantuan Pangan (PBP) di wilayah Kecamatan Martapura dan Martapura Timur menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Wabup mengharapkan, bantuan beras itu secepatnya dibagikan kepada masyarakat yang memang sudah terdaftar sebagai penerima sehingga membahari rayantu kebutuhan pangan mereka menjelang lebaran.

Manager OPP Perum Bulog Kanwil Kalsel Rolly Herwanadi mengatakan, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyalurkan bantuan pangan yang disediakan Perum Bulog kepada PBP. “Kabupaten Banjar setiap bulan mendapatkan alokasi 250 ton beras untuk 20 kecamatan dan Keluarga Penerima Manfaat menerima 10 kg beras per bulan selama 3 bulan yakni bulan Maret, April dan Mei,” katanya.

Rolly mengharapkan, bantuan beras sudah disalurkan sebelum Idul Fitri 1444 Hijriah sehingga masyarakat yang berhak menerimanya dapat memanfaatkan beras menyambut lebaran yang tinggal beberapa hari.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Tunjangan sertifikasi guru sudah mulai disalurkan oleh Kemenkeu dalam dana alokasi khusus atau DAK non-fisik. Guru sertifikasi harus siap-siap karena tunjangan sertifikasi guru triwulan 1 akan segera cair. DAK non-fisik terdiri dari berbagai kucuran dana yang dipergunakan untuk BOSP, BOK, hingga dana untuk koperasi dan UMKM termasuk juga dana untuk tunjangan untuk guru. Tunjangan guru tentunya mencakup tunjangan sertifikasi, khusus dan tamsil.

Menurut UU No. 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023, DAK non-fisik direncanakan akan mencapai Rp130 triliun yang di dalamnya juga termasuk alokasi dana untuk tunjangan guru ASN. Dana tunjangan bagi guru ASN ini akan dikucurkan sebanyak Rp 53 triliun.

Melalui Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No.204/PMK.07/Tahun 2022, menjelaskan bahwa kementerian maupun lembaga melakukan penghitungan DAK non-fisik yang nantinya disalurkan pada daerah-daerah untuk provinsi/kabupaten/kota.

Tunjangan sertifikasi guru juga termasuk ke dalam jajaran alokasi DAK, hal ini dijelaskan oleh Pasal 10 ayat 1 huruf c, bahwa tunjangan sertifikasi guru atau TPG bagi guru ASN di daerah dilakukan berdasarkan jumlah guru, yang telah memiliki sertifikasi pendidik dikali gaji PNS atau gaji PPPK selama 12 bulan.

Perhitungan alokasi dana untuk tunjangan sertifikasi guru, tunjangan khusus dan tamsil dengan mempertimbangkan perkiraan adanya kurang salur serta sisa dana di RKUD atas penyaluran dana di tahun sebelumnya.

Sementara itu, ada pula dana cadangan dalam DAK yang digunakan untuk alokasi tunjangan sertifikasi guru. TPG yang menggunakan dana cadangan DAK, berdasarkan perkiraan jumlah guru ASN di daerah pada tahun anggaran berkenaan dan tentunya telah memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan. Kabarnya dana tunjangan sertifikasi guru akan disalurkan tiap triwulan dengan ketentuan seperti berikut: Triwulan 1 tunjangan yang akan disalurkan sebesar 30% dari pagu alokasi dana DAK yang paling cepat akan cair pada bulan Maret tahun anggaran berjalan. Triwulan 2 tunjangan yang akan disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi DAK dan pencairannya paling cepat pada bulan Juni tahun berjalan. Triwulan 3 tunjangan yang akan disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi DAK dan pencairannya paling cepat pada bulan September tahun anggaran berjalan. Triwulan 4 tunjangan yang akan disalurkan sebanyak 20% dari pagu alokasi DAK dan pencairannya paling cepat di bulan November tahun berkenaan.

Pemerintah daerah wajib menyerahkan laporan realisasi pembayaran tunjangan sertifikasi guru pada Kemdikbud dan Kemenkeu secara semesteran dengan ketentuan seperti berikut:

- a. Laporan realisasi pembayaran tunjangan sertifikasi guru semester 2 tahun anggaran sebelumnya sebagai syarat penyaluran tunjangan sertifikasi triwulan 1,
- b. Laporan realisasi pembayaran tunjangan sertifikasi semester 1 tahun berkenaan sebagai syarat penyaluran tunjangan sertifikasi triwulan 3.

Sumber Berita

1. <https://kalselpos.com/2023/04/16/wabup-banjar-salurkan-beras-cadangan-pangan-pemerintah/>, Wabup Banjar Salurkan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (16/04/23)
2. <https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-1116470000/sah-guru-harap-bersiap-untuk-pencairan-tunjangan-sertifikasi-triwulan-1-tahun-2023-segera>, SAH, Guru Harap Bersiap untuk Pencairan Tunjangan Sertifikasi Triwulan 1 Tahun 2023, Segera... (24/03/23)

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan social kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan

APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau

mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.